



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KEPALA DESA KAWO
Alamat : Jln Trans Pariwisata Sengkol-Kuta

KEPUTUSAN

KEPALA DESA KAWO
Nomor: 14 Tahun 2016

TENTANG:
PENDIRIAN PERPUSTAKAAN UMUM DESA KAWO

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Desa Kawo, dipandang perlu mendirikan Perpustakaan Umum Desa Kawo. Untuk kelancaran penyelenggaraan Perpustakaan Umum Desa Kawo tersebut, perlu membentuk Pengurus Perpustakaan Umum Desa Kawo yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. Bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana diktum a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kawo tentang Pendirian Perpustakaan Umum Desa Kawo.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Aturan pelaksana terhadap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Perpustakaan Umum yang bernama "Rumah Belajar Pacu Pasu" yang berkedudukan di Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

KEDUA : Menetapkan Pengurus Perpustakaan Rumah Belajar Pacu Pasu dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

- a. Pembina/Penanggung Jawab : Kepala Desa Kawo
- b. Kepala Perpustakaan : Hairul Anam, S.Pd
- c. Seksi Layanan : Citra Wireajiel Sari, S.Sos
- d. Seksi Pengolahan : Nur Asiyah S.I.Pust
- e. Seksi IT/Kegiatan : Ahmad Asy'ari
- f. Anggota-anggota : Ahmad Fauzan, S.Pd
Angqiblati, S.Pd
Dimas Pangestu, S.Pd
Sir'aini Salim Tuwijati, S.Pd
Fahmi Azizi, A.P.Par
Tri Ludya Sari
Kurni
Bahron Rokan Efendi

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Pengurus Perpustakaan "Rumah Belajar Pacu Pasu" Desa Kawo, sebagaimana dimaksud point kedua, adalah sebagai berikut :

1. Membuat Rencana Kerja Operasional untuk kelancaran kegiatan pengelolaan Perpustakaan Rumah Belajar Pacu Pasu Desa Kawo;
2. Melakukan pengelolaan terhadap semua jenis koleksi Perpustakaan, baik berupa buku cetak, karya rekam dan semua sarana yang ada dalam Perpustakaan Rumah Belajar Pacu Pasu Desa Kawo;
3. Melakukan tugas layanan, baik layanan teknis (pengolahan koleksi) maupun layanan sirkulasi (peminjaman dan pengembalian) terhadap koleksi perpustakaan.
4. Melakukan koordinasi dan kemitraan dengan semua pihak terkait guna pengembangan dan kemajuan perpustakaan serta kelancaran pelaksanaan tugas layanan perpustakaan;
5. Dalam melakukan semua tugas dimaksud, hendaknya berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penyusunan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA :

Ditetapkan di : Kawo
Pada Tanggal : 05 Maret 2016

